

BAB IV

ANALISIS DARI HASIL PENELITIAN

A. Penggunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur (Telaah terhadap Akad Setoran dan Penggunaan Dana Haji) yang Selama Ini Akad Awal dari Sahnya Suatu Perjanjian

Keberadaan akad menjadi sangat penting dalam setiap tindakan transaksi bagi umat islam. Menjadi sah atau tidaknya suatu transaksi tergantung pada sejauh mana terpenuhinya unsur-unsur dalam rukun dan syarat pada saat akad. Keberadaan rukun dalam dalam akad adalah keberadaan yang mutlak adanya, kecacatan atau ketiadaan rukun akan berdampak kepada memenuhi atau tidaknya satu perkara, rukun menjadi mutlak harus dipenuhi bereda dengan syarat bisa saja menerima kemungkinan-kemungkinan.

Oleh para ulama fiqih bersepakat, bahwa dalam satu perjanjian keabsahannya ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat pada akadnya. Oleh apara ulama sepakat rukun akad yang utakma adalah terjadinya ijab qabul antara dua orang yang bertransaksi. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh para pengakad yaitu:

- Ijab qabul dinyatakan oleh orang cakap, berakal, dan tanpa paksaan orang lain
- Adanya Objek yang jelas dari implementasi ijab qabul tersebut.

- Keberadaan Ijab qabul pada akad majelis wajib terhubung antara pihak yang berakad apabila kedua belah pihak sama sama hadir.

Sedangkan hal-hal lain yang menjadi rukun-rukun dalam akad, jumhur Ulama menambahkan adanya pernyataan ada ijab dan kabul juga adanya shigat akad, objek akad (*ma'qud 'alaihi*) dan subjek akad (*'aqidain*) serta adanya tujuan akad (*maudhu' al'aqd*). Shigat akad merupakan sebuah bentuk pengikatan diri dari para pengangkat, pada saat ada dua bentuk yang dikenal yaitu shigat yang berbentuk lisan dan shigat yang berbentuk tulisan dari akad yang terjadi. keberadaan Shigat tersebutlah yang menjadi akibat hukum. Adapun di luar daripada sikap seperti penyampaian ataupun keinginan yang diutarakan tidaklah berakibat hukum. objek pada akad terkait dengan akad yang diakadkan. Seperti akad perdagangan jual dan beli maka yang menjadi objek nya adalah bisa berbentuk barang dan bisa pula berbentuk jasa serta harga. Adapun objek akad tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti adanya objek tersebut ketika atop, obyeknya bersifat halal dapat diketahui, ditentukan serta dapat diserahkan pada waktu terjadi akad. sedangkan subjek akad atau orang yang berakad mereka harus cakap, berakal dewasa, merdeka serta tanpa paksaan orang lain. Jika berbeda atau bertentangan dengan syariat maka berakibat pada batalnya atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat..

Dalam hal pembahasan yang membahas peruntukan dan pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah, maka terlebih dahulu harus dilihat pada akad awal dana haji antara calon jamaah haji dan pemerintah.

Dalam pembahasan mengenai pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur oleh pemerintah, maka hal yang akan dibahas yaitu:

1. Objek akad yaitu dana dari calon jamaah haji disebut dengan dana haji
2. Para pihak yang berakad dalam hal ini pihak calon jamaah haji di satu pihak dan BPKH di pihak lain
3. Bentuk akad antara calon jamaah haji dan BPKH
4. Dan tujuan akad antara calon jamaah haji dan BPKH

1. Kedudukan Dana Haji

Merunut kepada definisi undang-undang mengenai keuangan Haji secara tersirat menyebutkan keuangan haji adalah hak dan kewajiban pemerintah sebagaimana pasal 1 angka 1. Berdasarkan ketentuan tersebut bisa dipahami bahwa sumber keuangan haji tidak berasal dari APBN maupun APBD, maka tidak ada keuangan yang berasal dari negara pada keuangan haji. Maka jelas dana haji berasal dari setoran jamaah. juga berasal dari nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana Abadi umat (DAU), Atau sumber lain yang didapat secara sah dan tidak mengikat. Hal tersebut disebutkan dalam pasal 7 bahwa status hukum BPIH atau BPIH khusus merupakan dana titipan dari seluruh jamaah haji, Secara jelas pasal 7 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyatakan bahwa setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, merupakan dana titipan jamaah haji untuk penyelenggara ibadah haji. Maka jelas pada pasal itu tersebut menyebutkan keberadaan dana dan status dana haji adalah uang titipan dari jamaah haji

kepada BPKH. Dan Haji merupakan dana yang tidak tercatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Para Pihak dalam berakad

Para pemilik dana haji yaitu para calon jamaah haji adalah orang yang menguasai dananya secara sah dan bebas menentukan obyek akadnya yang dalam hal ini disebut *al-muwakkil*, sedangkan pemerintah adalah *al-wākil* yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana haji tersebut. Maka secara umum para pihak telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad sehingga akad menjadi sah secara prinsip..

Pemerintah dalam hal ini sebagai *al-wākil* (BPKH) dan para jamaah haji yang telah menyetorkan dananya adalah orang yang memberikan *al-muwakkil* kepada pemerintah, secara syarat mereka adalah orang dewasa, sebagai subjek hukum, dalam keadaan sadar, tidak dalam paksaan, melakukan atas dasar kerelaan pribadi. Dalam hukum syara Islam telah menggariskan bahwa wa orang yang berakad harusnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam melakukan bertransaksi secara mandiri, tidak gila bukan dalam keadaan dipaksa, berlaku adil serta mampu menjadi wakil jika ditunjuk.

Sebagaimana pendapat ulama mazhab Hanafi yang memberikan syarat kepada orang yang berakad dan ketentuan harus mumayyiz, berbilang orang yang berakad tersebut karena tidaklah sah apabila akad hanya dilakukan oleh seorang diri saja. ulama mazhab Maliki juga memberikan syarat terhadap orang yang berakad dengan ketentuan yaitu berakal sehat dan mumayyiz, serta mereka yang berangkat adalah pemilik barang yang sah dalam keadaan saling ridho dan sadar berbeda dengan ulama Mazhab Syafi'i

mereka juga memberikan ketentuan-ketentuan tentang orang yang berakad bahwa orang yang berakal adalah orang yang harus dewasa, tidak dipaksa, beragama Muslim dan bukan musuh. maka menjadilah haram hukumnya apabila orang kafir membeli Kitab Alquran atau kitab yang berhubungan dengan agama dan ulama mazhab Hambali mensyaratkan orang berakad harus dewasa dan terdapat kerelaan.

Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah menyebutkan bahwa ketentuan orang yang berakad adalah orang yang harus berakal dapat membedakan dan menentukan pilihan maka dari itu orang yang gila ,atau orang yang sedang mabuk ataupun anak yang belum dewasa yang belum dapat membedakan baik atau buruk akad nya hukumnya tidaklah sah. Apabila anak tersebut berakad dan anak tersebut ternyata dapat membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk maka akad nya menjadi sah, tetapi nantinya akan tergantung kepada walinya. Berangkat dari penjelasan di atas di atas maka akad pengelolaan dana haji di Indonesia telah dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik dana atau calon jamaah haji dan yang pihak berikutnya adalah wakil dalam hal ini pemerintah dan keduanya tentu adalah orang-orang yang telah dewasa, sebagai subjek hukum Dan yang paling urgent atau penting ialah transaksi tersebut dilandasi atas dasar kerelaan, Jika jamaah haji dan pemerintah Berikat pada akad pada pengelolaan dana haji untuk kepentingan infrastruktur dapat dikatakan memenuhi persyaratan tentang subjek aktif dan objek nya dalam hukum Islam.

3. Bentuk akad calon jamaah haji dan BPKH

Kesepakatan atau akad sebagai ikatan yang tertulis antara nasabah dan bank, tentu memuat batasan hak dan kewajiban masing-masing, tentunya hal tentang batasan hak dan kewajiban tersebut harus dibangun atas prinsip syariah. Sebagaimana menurut PBI nomor Kosong Sembilan tahun dua ribu sembilan 09/19/PBI/2007, dalam subtansinya menyebutkan bahwa sebuah kesepakatan yang tertulis antara bank syariah atau UUS Pihak lain yang didalamnya tertulis dan kewajiban bagi masing-masing pihak harus berlandaskan pada prinsip syariah, sebagaimana dijelaskan oleh undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.

Akad dikatakan sah jika kesepakatan antara para pihak melahirkan perjanjian atau perikatan yang mengikat bagi semuanya, namun harus sesuai dengan azas serta rukun ataupun syarat yang berlaku dalam hukum Islam. Adapun rukun akad sebagaimana dijelaskan oleh jumhur fuqaha yaitu:

Pertama, adanya dua orang yang berakad atau orang yang secara langsung mengikat diri dalam akad, *kedua* yaitu objek akad maksudnya adalah sesuatu yang akan diakadkan. yang *ketiga* sigat akad yaitu kalimat yang menjadi pernyataan antara orang yang berakad lazimnya atau biasanya disebut dengan *ijab qobul*. Akad yang tidak melanggar hukum syariat maka dapat dikatakan sah, akad harus berjalan diatas keridhaan atau kesukarelaan antara keduanya, di dalam akad harus tidak mengandung adanya unsur paksaan penipuan dan ketidakjelasan.

Meski, penduduk Indonesia mayoritas beragama muslim namun tata hukum di Indonesia tidak berdasarkan tata hukum Islam sebagaimana di Timur Tengah, dan yang menjadi di landasan perjanjian dalam hukum Indonesia diatur dalam KUH Perdata,

merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia menurut KUHP Perdata perjanjian dapat dibuat oleh para pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih dan dinyatakan sah apabila perjanjian itu oleh dilakukan oleh orang-orang yang dianggap cakap secara hukum untuk membuat perjanjian. Perikatan atau Perjanjian tersebut dibuat dengan kesepakatan kesepakatan yang mengikat satu dengan yang lain serta perjanjian-perjanjian yang ada padanya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kesepakatan yang terjadi antara orang yang melaksanakan perjanjian Dianggap sebagai kesepakatan yang patut, berasas sikap yang baik dan tidak melanggar ketertiban umum..

Dana haji dari para calon jamaah haji untuk pembangunan infrastruktur terkait erat dengan shigat akad antara calon jamaah haji yang merupakan pemilik sah dari dana haji dengan BPKH sebagai wakil yang mengelola keuangan dana haji. Shigat dalam akad menjadi hal yang dimaksudkan oleh para pihak yang berakad yang memperlihatkan dari apa yang ada didalam hati pihak yang berakad tentang terjadinya suatu akad. Shigat akad yang terdiri dari *ijab wa al-qabul* harus jelas dan terang. Ijab yang datang dari pihak pertama merupakan pernyataan mengenai isi perikatan yang diinginkannya sedang qabul yang datang dari pihak kedua merupakan pernyataan untuk menerima isi dari perikatan tersebut. Dengan demikian shigat didalam akad adalah salah satu bagian dari rukun akad yang penting untuk dipenuhi dalam berakad

Shigat dalam berakad bisa dilakukan dalam bentuk lisan, bentuk tulisan, atau bisa berupa juga dalam bentuk isyarat yang dapat diketahui dari isyarat itu keterangan dan pemahaman yang terang serta jelas tentang adanya ijab qabul, dan ijab dan kabul

bisa pula berupa pekerjaan yang telah menjadi perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Karenanya Ijab dan kabulnya dalam dana haji sudah semesti melibatkan dua pihak yakni calon jamaah haji sebagai pemilik dana dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Yang harus tertuang secara nyata dalam akad wakalah dalam formulir yang ada. Namun dalam prakteknya akad wakalah yang ada hanya berupa pernyataan sepihak dari calon jamaah haji, tanpa adanya kabul pihak penerima.

Hukum ekonomi Islam dalam membuat akad mengajarkan bahwa pihak yang berakad harus selalu memperhatikan asas-asas yang ada dan berjalan dalam hukum Islam. sebagaimana dijelaskan bahwa akad diambil dari kata bahasa Arab yang memiliki arti dasar, basis ataupun pondasi titik jadi prinsip akad ialah sesuatu yang sangat fundamental dalam muamalah..

Dalam hukum ekonomi Islam terdapat tujuh asas berakad yaitu :

- a. Asas Ketuhanan (*Al-ulu'hiyah*) Kegiatan muamalah atau bertransaksi dalam Islam tidak bisa terlepas dari unsur dan nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan begitu setiap orang memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawabnya pribadi terhadap masyarakatnya, tanggung jawabnya terhadap pihak kedua, tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, dan tanggung jawabnya terhadap Allah Ta'ala. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap akad yang telah dibuat oleh seseorang muslim akan memiliki akibat hukum baik didunia maupun di akhirat kelak.

b. Asas bebas dalam berakad (*Al-Hurriyah*) Asas ini adalah salah satu pokok dalam bertransaksi. kedua belah pihak yang berkomitmen untuk melakukan akad memiliki kemerdekaan dalam merumuskan perjanjian. kebebasan tersebut dari segi objek perjanjian ataupun ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut serta adanya kebebasan dalam menyelesaikan sengketa jika terjadi sebagaimana Alquran menjelaskan dalam surah Albaqarah ayat 256:

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*). Kesetaraan dalam perangkat merupakan satu dari prinsip yang memiliki makna bahwa setiap orang beri kesempatan menjalin akad ataupun perikatan, ketika melakukan akad dengan orang lain dia bebas dan memiliki hak-hak yang sama untuk menentukan dasar, syarat serta kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam akad. maka ini menunjukkan ketika berakad, maka kedua belah orang yang berakad mempunyai kedudukan yang sama di depan mata hukum sebagaimana Alquran menjelaskan dalam surah al-Hujarat ayat 13

d. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Asas keadilan ialah keseimbangan yang ada pada perjanjian yang mengikat dari segi materi-materi antara individu dan masyarakat ataupun masyarakat Dengan masyarakat yang lainnya Berikat pada prinsip keseharian. dalam mengimplementasikan keadilan para pihak dituntut untuk jujur, mengungkapkan kehendak masing-masing atas dasar menjaga hak dan kewajiban masing-masing. sehingga akad yang dihasilkan memiliki nilai

kemanfaatan yang seimbang antara keduanya jauh dari kerugian dengan kata lain saling menguntungkan..

e. Asas Kerelaan (*Ar-Ridha'u*)

Dengan asas ini bahwa dalam berakad para pihak ketika membuat akad harus dalam keadaan suka sama suka atau sama-sama rela antara pihak-pihak. Dalam berakad tidak boleh dalam keadaan terpaksa, tertekan, tertipu, dan salah faham (*mis-statement*). Kerelaan atau keridhaan menjadi asas penting dalam berakad karena hal ini telah tertuang dalam Al Quran surah An Nisaa ayat 29)

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Ujur adalah sifat yang disenangi oleh semua orang, kejujuran hendaknya terdapat dalam diri setiap manusia pada aspek semua kehidupan Tentu juga pada implementasi muamalah. jika kejujuran dipertahankan dalam sebuah akad ataupun pertalian maka ini akan menjadi pengikat kuat dan menjadi legitimasi yang erat antara dua orang yang berakad atau para pihak yang berakad. pada setiap perjanjian, Islam secara tegas melarang kecurangan penipuan kebohongan yang dapat mempengaruhi keabsahan akad itu sendiri. sebagaimana ditegaskan pentingnya kejujuran dalam surah al-ahzab ayat 70.

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Pihak yang berakad mestinya membuat akad atau perjanjian dalam bentuk tertulis, dengan menghadirkan saksi-saksi yang bertugas sebagai penguat perjanjian ayat Alquran menjelaskan dalam surah Albaqarah ayat 282-283

Bahwa setiap perikatan atau perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis dengan diperlukan adanya saksi adalah untuk menghindari apa bila di kemudian hari timbul sengketa sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.

Berdasarkan hal di atas, maka jelas bahwa setiap perikatan ataupun perjanjian harus dibuat secara tertulis dihadiri oleh adanya saksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari..

4. Tujuan berakad

Dalam Setoran Haji, Akad yang digunakan akad Wakalah yang diperlakukan seperti *Wadiyah yadh Dhamanah*. Sedangkan tujuan para calon jamaah haji adalah menunaikan ibadah haji. Dalam memenuhi keinginan tersebut para calon jamaha haji yang ingin mendapat nomor porsi keberangkatan haji di dalam persyaratannya harus mengisi formulir wakalah yang telah disiapkan oleh BPKH. Dalam formulir tersebut yang berupa akad wakalah, calon jamaah haji yang menjadi Muwakkil memberikan kuasa kepada BPKH sebagai Wakil dari jamaah haji, untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan calonn jamaah haji melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang telah ditunjuk oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi akad wakalah dalam akad setoran dana Haji diatur antara calon jamaah haji dan pengelola keuangan haji atau bpkh. sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Bagaimana

juga diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa bpkh menjadi wakil, penerima mandat dari calon jamaah haji yang mewakilkan kepada mereka untuk menerima, mengelola dana setoran haji. Sebagai lembaga yang bersifat Mandiri maka BPKH bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana Haji tersebut dan melaporkan tanggung jawabnya kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Agama. Struktur organisasi dalam BPKH terdiri dari badan pelaksana serta adanya dewan pengawas yang bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.

Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang mengatur bahwa BPKH adalah wakil menerima mandat dari seluruh calon jamaah haji, maka mereka yang diberikan mandat secara otomatis dapat melakukan pengelolaan berupa penerimaan, pengelolaan dan pengembangan dan haji. Adapun akad yang dipergunakan ialah akad wakalah yang ditandatangani langsung oleh calon jamaah haji selalu wakil atau yang memberikan hak perwakilan. Dana setoran Haji tersebut diterima oleh BPK melalui bank yang telah ditunjuk untuk menerima sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini para calon jamaah haji memberikan kuasa atas dana yang ia setorkan untuk dikelola oleh BPKH yang mana dana tersebut merupakan hak dari para calon jamaah haji dan BPKH menerima dana tersebut sebagai dana titipan dari para calon jamaah haji. Sehingga dana tersebut menjadi dana wadiah amanah /titipan amanah dari jamaah haji. Dan kebolehan penggunaan dan pemanfaatan dana wadiah amanah/titipan untuk investasi oleh BPKH menjadikan yang tadinya wadiah amanah

/titipan amanah dana jamaah haji menjadi wadiah dhamanah/titipan dalam tanggungan. Artinya apabila ada timbul kerugian dalam investasi BPKH mengganti kerugian.

Pada prinsipnya *wadiah yadh dhamanah* atau tangan penanggung memiliki arti bahwa pihak yang menerima dan menyimpan harus bertanggung jawab penuh dari potensi kerusakan, kehilangan yang bisa terjadi terhadap barang ataupun aset yang dititipkan. namun di sisi lain bahwa wa pihak yang menerima dan menyimpan titipan memperoleh mandat dari orang yang menitip untuk diberdayakan barang/aset yang telah dititipkan tersebut untuk kemudian diaktivasi untuk keperluan usaha, dengan syarat bahwa mereka atau pihak yang menjadi penyimpan harus mengembalikan barang atau aset tersebut secara utuh setelah penyimpanan berakhir.

Berdasarkan hal diatas maka BPKH selaku Pihak yang yang diberikan mandat oleh jamaah haji selaku wakil mereka, memilki kewenangan untuk memanfaatkan dana haji dalam berbagai investasi. kemudian imbal hasil nilai dari investasi pengelolaan dana haji tersebut dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan jamaah haji. Ketentuan itu berdasarkan pada aturan perundangan terkait pengelolaan dan haji. Atas dasar legitimasi tandatangan calon jamaah haji yang menyetorkan biaya awal BPIH. Maka secara penuh calon jamaah haji telah memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada BPKH yang menjadi wakil mereka untuk menerima, mengelola dan dan melakukan pemeliharaan terhadap dana awal tersebut, namun hal tersebut harus sejalan dengan aturan perundang-undangan yang telah dan dan masih berlaku..

Rukun dan syarat dalam hukum Islam khususnya terkait transaksi merupakan hal yang sangat vital. Selama rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka aktivitas muamalah tersebut berupa transaksi bisnis menjadi batal. Ketentuan mengenai pengisian dan penandatanganan akad wakalah tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dengan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH. Adapun mengenai keinginan pemerintah menginvestasikan Keuangan Haji untuk kepentingan investasi infrastruktur, maka perlu dilihat kewenangan BPKH untuk mengelola, bukan menjadi kewenangan Presiden, apalagi Menteri. Secara kelembagaan, terlebih dahulu perlu disusun rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja lebih dulu seperti amanat Pasal 28 ayat (2) huruf a UU BPKH.

Berdasarkan aturan pada pasal 45 ayat 4 undang-undang PKH bahwa anggaran tahunan, rencana strategis dan rencana kerja dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Oleh karena itu belum ada dasar yang kuat menggunakan dana haji kepentingan infrastruktur. Persetujuan Dewan Pengawas juga menjadi kunci dalam penempatan dan atau investasi keuangan haji.

Mengenai mekanisme penempatan keuangan haji, secara prinsip tidak ada aturan hukum yang eksplisit mengatur bahwa dana haji yang ditempatkan ataupun diinvestasikan harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Namun secara moril, bahwa penempatan tersebut adalah bagian dari pengelolaan yang akan berdampak secara luas dan masif, jika tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan

keamanan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan, sehingga penting untuk dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. oleh karena itu BPKH memiliki ruang yang cukup luas untuk melakukan pengelolaan terhadap dana Haji Baik itu dengan cara menginvestasikan ataupun cara lain yang dianggap memberikan profit dan kemanfaatan.

Pengelolaan dana haji ini yang ada di Indonesia termasuk dalam akad Wakalah, dimana akad wakalah adalah wakalah tabarru' yaitu *non profit* yang tidak bertujuan semata mata untuk mendapatkan keuntungan laba atau *profit*. Dalam akad wakalah haji di Indonesia di mana pemerintah sebagai wakil dari jamaah haji untuk melakukan pengelolaan terhadap harta jamaah. Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid berpendapat, boleh saja wakalah itu bergerak di bidang jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil pengairan (*al-Musaqoh*).

Menurut pendapat ini, dana haji bisa masuk dalam kategori semua transaksi yang bersifat muamalah. Tentunya harus melalui rukun dan syaratnya, salah satu yang vital adalah ijab dan kabul antara pemilik dana yaitu para calon jamaah haji dengan pengelola dana haji BPKH. Namun dalam prakteknya pemerintah menganggap dana para jamaah sebagai titipan yang bisa dimanfaatkan, mengacu pada prinsip wadiah dhamanah maka pemerintah dalam hal ini BPKH selaku wakil yang mendapat amanah dari calon jamaah haji harus dapat bertanggung jawab bilamana dalam perjalanan investasi yang dijalankan oleh BPKH terdapat kerugian maka BPKH harus siap untuk menanggung kerugian yang terjadi. Maka dalam hal ini maka Ijab dan qobulnya

mestinya secara jelas harus melibatkan dua pihak yakni calon jamaah haji sebagai pemilik dana dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Yang harus tertuang secara nyata dalam akad wakalah. Namun dalam prakteknya akad wakalah yang ada hanya berupa pernyataan sepihak saja dari pemilik porsi haji.

Berdasarkan hal tersebut, merujuk kepada pasal 7 ayat 1 undang-undang PKH (Pengelolaan Keuangan Haji) yang menyebutkan bahwa dana setoran Haji, status hukumnya yaitu titipan. lazim disebut dengan dana titipan jamaah haji. maka jelas narasi dana titipan Bukankah dana milik pemerintah ah apa lagi dana milik BPKH. sama sekali tidak ada norma, klausula, ataupun diksi yang tertuang dalam undang-undang PKH tersebut, yang yang melegitimasi pemberian kuasa dari pemilik dana kepada penerima kuasa sebagai pengelola.

Dalam Undang Undang tersebut dalam Pasal 1 angka 4 UU PKH hanya disebutkan bahwa BPKH merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Dalam ketentuan tersebut, BPKH disebut sebagai penerima kuasa atas dana titipan Jamaah Haji untuk dikelola sendiri, yang demi hukum dianggap telah menerima kuasa dari penyeter calon jamaah haji yang menyetorkan BPIH dan/atau BPIH Khusus. Kewenangan BPKH hanya dalam hal ini hanya pada menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat. Selain itu, melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk pengelolaan Keuangan Haji dalam hal ini dengan Perbankan.

Dalam akad wakalah, dimana wakil diberikan kewenangna untuk mengelola dana yang dititipkan. Imbal hasil atau nila manfaat dari hasil pengelolaan keuangan

haji oleh BPKH ditujukan secara maksimal untuk kepentingan jemaah haji. Kepentingan yang dimaksudkan untuk jemaah haji diantaranya yaitu adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi BPIH, serta kemaslahatan bagi umat Islam. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKH diberikan wewenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pilihan-pilihan dalam pengembangan keuangan haji oleh BPKH dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya seperti infrastruktur.

BPKH selaku penerima amanat dalam pengelolaan dana haji, secara prinsip harus mengelola melakukan pengelolaan dengan prinsip kehati-hatian, mengedepankan aspek keamanan dan nilai manfaat yang akan didapat dari pengelolaan tersebut, yang terpenting juga bahwa pengelolaan dana haji tersebut ketika diinvestasikan atau ditempatkan, maka harus sejalan dengan prinsip investasi dan penempatan Syariah, tidak melanggar atau bertentangan dengan dasar-dasar –hukum ekonomi syariah. Sebagai konsekuensi logis tentu ada tanggung jawab renteng terhadap kerugian yang didapat jika investasi atau penempatan dana haji terjadi kerugian, yang didasari dari ketidak hati-hatian oleh pelaksana pengelola keuangan haji

Sebagaimana dalam amanat undang-undang tersebut pada pasal 1 angka 4 undang-undang BPKH, menjelaskan merupakan bahwa BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. berdasarkan amanat tersebut maka interpretasi

yang ada ialah, BPKH diberikan amanah berupa titipan jamaah haji untuk dikelola secara benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan atas nama hukum BPKH telah dianggap menjadi wakil dari penyeter calon jamaah haji yang menyetorkan dana hajinya melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah, maka BPKH, meski telah mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana haji, namun pengelolaan tersebut jikalau diinvestasikan harus pada investasi yang berpotensi menguntungkan dan menghindari investasi yang berpotensi merugikan, selanjutnya investasi juga harus sesuai dengan prinsip kesejajaran aman dan bernilai manfaat.

Selanjutnya bahwa BPKH selaku pengelola keuangan dana haji, atas dasar tersebut, berhak untuk mengambil imbal hasil dari hasil investasi dana Haji tersebut untuk keperluan operasional dan lainnya. Hal itu telah dilakukan oleh Kementerian Agama yang berlandas dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah. dengan menggunakan akad wakalah *bil ujrah*, meski fatwa tersebut merupakan fatwa yang ditujukan pada aspek asuransi namun dapat diimplementasikan pada akad *ujrah* pengelolaan dana haji.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2012, pengelolaan dana haji untuk keperluan investasi sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur masih dimungkinkan, tetapi dengan syarat-syarat; investasi itu berada pada risiko yang rendah, ada nilai bagi kebaikan dan maslahat jamaah haji, dan dikelola berdasarkan pada prinsip-prinsip

syariah. Kemudian muncul perdebatan mengenai manfaat bagi kemaslahatan jamaah haji. Ada pendapat yang menafsirkan kemaslahatan langsung yaitu kemaslahatan yang langsung dirasakan oleh jamaah haji. Maksudnya jika dana haji itu dipergunakan untuk membangun infrastruktur, maka infrastruktur tersebut ditujukan untuk kelancaran dan kenyamanan para jamaah haji, seperti pembangunan hotel atau penginapan jamaah haji di sekitar Masjidil Haram di kota Makkah dan disekitar Masjid Nabawi di Kota Madinah.

Pendapat yang lain menyampaikan dengan tafsiran kemaslahatan yang tidak langsung atau kemaslahatan untuk umum dalam artian yang lebih luas, yaitu untuk masyarakat umum diluar jamaah haji. Oleh sebab itu perlu adanya peraturan serta perundang-undangan yang memberikan aturan-aturan jelas dan tegas tentang batasan-batasan bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan kaidah ushuliyah bahwa “Al-Ashlu fil’uqudi wal mu’amalati ash-shihhatu hatta yaqumu dalil alal butlani wa tahrimi (segala sesuatu yang bersifat mualamah itu boleh-boleh saja sampai ada dalil yang mengharamkannya)”.

B. Penggunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur (Telaah terhadap Akad Setoran dan Penggunaan Dana Haji) yang Seharusnya

Negara muslim terbesar di dunia maka potensi warga negara yang berhaji sangatlah besar, hal tersebut sejalan dengan jumlah jamaah haji yang sangat besar bahkan terbesar dibandingkan dengan negara-negara Islam di belahan dunia. didorong oleh keinginan besar umat muslim Indonesia untuk berhaji sebagai ibadah yang wajib ketika mampu, dan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi sehingga jumlah jamaah haji yang mendaftar di Indonesia terus meningkat peningkatan tersebut mengakibatkan terjadinya antrian panjang untuk keberangkatan jamaah haji setiap tahunnya. sedanhkan kuota bagi jamaah haji asal Indonesia berjumlah 210.000 orang setiap tahun.

Indonesia termasuk salah satu Negara dengan jumlah jama'ah haji terbesar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Hal tersebut juga didukung dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan bertambahnya jumlah jama'ah haji dari Indonesia dari tahun ke tahun. Kuota bagi jamaah haji asal Indonesia berjumlah sekitar 210.000 orang pertahun.

Pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp6-7 triliun untuk membiayai operasional haji tahunan. Pendaftar calon haji setiap bulan mencapai 40.000 orang. Sampai akhir 2019, akumulasi BPIH diperkirakan sebesar Rp97,18 triliun. Terdapat dana diam dari dana haji yang setiap tahun potensinya terus mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya penduduk Indonesia yang mendaftarkan dirinya berhaji.

Selama ini dalam proses pendaftaran jamaah haji, BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang telah ditunjuk dan dikelola oleh menteri. Dana yang disetorkan oleh jamaah tersebut telah diinvestasikan sebelum beleid itu muncul atau sejak Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji disahkan. Pada waktu itu kementerian agama memasukkan DAU ke tiga instrumen investasi, yaitu surat utang negara, deposito syariah, dan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk atau obligasi syariah.

Besaran jumlah keungan haji yang telah terkumpul berjumlah kurang lebih Rp 99 triliun dengan perincian sebagai berikut, sebesar Rp 36,7 triliun ditempatkan ke SUKUK, sisanya sebesar Rp 62,3 triliun ditempatkan di perbankan syariah. Dengan kuota haji untuk Indonesia saat ini sekitar 210.000 orang/tahun, dengan biaya untuk operasional sekitar Rp 6-7 triliun yang digunakan pertahun. Dana haji yang mengendap yang setiap tahunnya berpotensi akan terus bertambah lagi seiring dengan bertambahnya jumlah pendaftar haji.

Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dana haji telah melakukan banyak hal untuk mendapatkan nilai dari dana Haji tersebut, pada tahun 2010 pemerintah menempatkan dana haji pada investasi surat berharga Syariah sebagaimana 22 April 2009, yang disepakati oleh kementerian keuangan dan Kementerian Agama. Kegiatan investasi tersebut adalah langkah pemerintah untuk menjadikan dana haji berkembang yang pada akhirnya menjadi nilai tambah yang dapat digunakan pada aspek pelayanan dan kenyamanan ibadah haji di Indonesia. Investasi dengan menempatkan dana haji dan dana abadi umat ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara *private placement*. *Private placement* yaitu menempatkan sejumlah modal dalam suatu perusahaan melalui cara pembelian aset yang transaksinya terjadi pada pasar negosiasi. Surat berharga syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan SDHI (Sukuk Dana Haji

Indonesia) hingga 12 Januari 2017, besaran nilai SDHI mencapai jumlah sebesar Rp 36,7 triliun.

Ditahun 2010, pengelolaan investasi dana haji dalam bentuk sukuk berjumlah Rp12 triliun. Sedangkan ditahun 2013 mengalami kenaikan dalam penempatan investasi menjadi Rp31,1 triliun. Pada tahun 2015, penempatan investasi dana haji pada sukuk sebesar Rp 35,83 triliun. Pengelolaan dana haji selain pada investasi sukuk juga ditempatkan pada deposito. Ditahun 2010, jumlah penempatan pada deposito sebesar Rp9,85 triliun dan ditahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 26,2 triliun. Adanya peningkatan pada deposito ditahun 2013 karena adanya peningkatan imbal hasil dari perbankan dan berlakunya program penjaminan LPS untuk dana jamaah yang disimpan. Pada tahun tersebut ada pengalihan penempatan dana haji dari kas bank kepada produk perbankan. Dan ditahun 2015 besaran penempatan nilai dana haji pada deposito meningkat hingga sebesar mencapai Rp43 triliun.

Ditahun 2019 besaran jumlah nilai dana haji, untuk setoran awal, nilai manfaat dan dana abadi umat, yang telah terkumpulkan diperkirakan besarnya nilai mencapai Rp 100 Triliun. Dana haji yang ditempatkan per 31 Desember 2016 pada SBSN mencapai nilai sebesar Rp 35,65 triliun, pada deposito berjangka syariah mencapai nilai sebesar Rp54,57 triliun dan pada Surat Utang Negara (SUN) sebesar sebesar US\$10 juta atau setara dengan nilai sebesar Rp136 miliar.

Sebagaimana undang-undang nomor 13 tahun 2008 memberikan amanat tentang aspek-aspek wewenang negara kepada warga negara dalam penyelenggaraan ibadah haji::

a. Aspek pembinaan

Negara dalam hal ini yaitu pemerintah berkewajiban melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara umum memberikan bimbingan manasik kepada calon jamaah haji serta memberikan pelayanan kepada jamaah haji selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.

b. Aspek pelayanan

Pemerintah juga berkewajiban melayani calon jamaah haji pada waktu pendaftaran, waktu pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji pengurusan dokumen melayani pada waktu embarkasi/debarkasi, melakukan pelayanan maksimal untuk jamaah pada transportasi udara, transportasi darat baik itu pada saat keberangkatan dan pada saat di Arab Saudi. pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melayani calon jamaah haji berupa penyediaan akomodasi selama melaksanakan ibadah haji menyediakan fasilitas makan, catering selama di Arafah dan Mina.

c. Aspek perlindungan

Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan dan keamanan pada saat jamaah haji melaksanakan ibadah, tugas tersebut adalah tugas utama bagi pemerintah, dan juga memberikan perlindungan secara penuh terhadap warga negara Indonesia (WNI)Berbagai macam bentuk layanan pemerintah dimuali dari menyiapkan transportasi udara, embarkasi dan menyiapkan asrama akomodasi menyiapkan dokumen calon

jamaah haji melakukan bimbingan manasik haji dan berbagai macam kewajiban lainnya.

Untuk itu dana haji yang ada kemudian dimanfaatkan untuk optimalisasi pelayanan bagi para jamaah haji. Dengan disahkannya UU No.34 Tahun 2014 maka dana haji yang telah terhimpun dari calon jamaah haji dapat untuk ditempatkan dan diinvestasikan pada produk perbankan hingga surat berharga negara. Yang harus jadi perhatian bahwa penempatan dana haji ini harus sesuai dengan hukum syariah. Mengenai dana yang dikelola oleh Kementerian Agama tersebut, saat ini dirasakan masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 seharusnya ada peningkatan dari hasil investasi dana haji. Karena pengelolaan keuangan dana haji harus didasarkan pada prinsip syariah, maka dana haji tidak boleh diendapkan atau didiamkan.

Guna mendapat nilai manfaat lebih kepada calon jamaah haji dan masyarakat luas lainnya tentu pengelolaan keuangan haji dengan melakukan investasi merupakan salah satu pilihan yang dianggap tepat ini dilihat dari adanya nilai manfaat yang baik bahwa dan hadits tersebut diinvestasikan dalam bentuk surat berharga Syariah negara atau SBSN atau suku ke negara. Hasil Nilai dari dana haji tersebut dapat dipergunakan an-nu'man membiayai berbagai macam keperluan operasional haji baik itu selama di Indonesia sebelum berangkat ataupun setelah berangkat berada di Saudi Arabia dan setelah itu jika ada hasil efisiensi dalam am penyelenggaraan Haji berjalan, harus dikembalikan ke rekening Kementerian Agama. untuk kemudian dipergunakan bagi

kepentingan dakwah, sosial, kesehatan, kegiatan keagamaan serta membangun sarana prasarana keperluan ibadah haji di Indonesia ataupun di Arab Saudi.

Berjalan dengan ketentuan aturan pada undang-undang nomor 34 tahun 2014 dan hasil Ijtima Majelis Ulama Indonesia di tahun 2012 disampaikan bahwa pada sektor yang produktif masih memungkinkan seperti sektor infrastruktur. namun diiringi dengan aturan yang ketat seperti investasi tersebut dilakukan oleh pemerintah sehingga menekan risiko dan barang tentu prinsip pengelolaannya berbasis Syariah.

Pada hal berikutnya muncul perdebatan tentang manfaat dana haji untuk kemaslahatan bagi jemaah haji. Beberapa berpendapat dengan menafsirkan kemaslahatan yang dimaksud harus selalu dikaitkan khusus dengan jemaah haji. Maksudnya jika dana haji itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, maka infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi kenyamanan perjalanan ibadah jemaah haji, seperti pembangunan penginapan atau hotel jemaah haji di sekitar Masjidil Haram. Perbaikan sarana Airport pada embarkasi jemaah haji dan hal lain yang berkaitan langsung dengan para jemaah haji.

Pendapat lain menyatakan kemaslahatan yang tidak berkaitan langsung dengan jemaah haji dalam arti yang lebih luas, yaitu untuk masyarakat umum. seperti pembangunan jalan jalan berbayar (jalan tol) atau pembangunan rumah sakit rumah-sakit dan bahkan timbul wacana dana haji untuk penanganan Covid19.

Dalam pemanfaatan dana haji oleh BPKH sektor-sektor lainnya yang juga patut untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastuktur adalah kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri khususnya yang bergerak pada energy dan

bidang transportasi. Beberapa sektor tersebut seperti pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan bandar udara, pembangunan kedua infrastruktur ini merupakan kebutuhan yang paling diperlukan oleh masyarakat di Indonesia. Pembangunan dua infrastruktur dasar ini harus dilihat dan dinilai secara lebih objektif dan kalkulatif, karena walaupun dari sifatnya yang tergolong sebagai infrastruktur dasar tetap harus dilakukan pengujian tentang hal daya kemanfaatan dan daya imbal hasilnya secara ekonomis. Dalam pemanfaatan lain BPKH juga bisa membangun rumah sakit-rumah sakit haji di seluruh Indonesia yang bermanfaat bukan hanya bagi calon jamaah haji juga bagi masyarakat secara umum dan luas.

Baik negara Indonesia dan negara Malaysia sebagai negara yang bertetangga ternyata memiliki masalah jemaah haji dan pengelolaan dana haji yang mirip, seperti adanya daftar tunggu yang cukup panjang bagi keberangkatan jamaah haji ke tanah suci yang berakibat pada menumpuknya uang calon jamaah haji pada rekening penyelenggara haji. Di negara Malaysia pengelolaan dana haji dalam bentuk untuk investasi sudah dikerjakan oleh pemerintah Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM). LTHM diperkirakan memiliki jumlah dana haji yang senilai dalam Rupiah sebesar Rp198,5 triliun, dari dana haji itu LTHM menempatkan sebesar 9% pada investasi di sektor konstruksi dan real estate yang merupakan investasi langsung dan 17% ditempatkan pada dana obligasi.

Sejak tahun 1963 melalui lembaga tabung Haji Malaysia telah melakukan pengelolaan dengan pendekatan bisnis dan profit ini dilakukan agar dana yang dimiliki tidak mengendap dan tentu melalui hasil yang didapat akan lebih bermanfaat pada

pelayanan yang didapat oleh jamaah haji Malaysia. Dalam menginvestasikan dana tabungan haji, Tabung Haji Malaysia berinvestasi dengan membeli saham di Bank Islam Malaysia serta ikut berinvestasi di bidang teknologi, perkebunan, real estate, konstruksi, dan pasar modal. Hasil yang didapatkan dari investasi dana tabungan haji tersebut dipergunakan untuk mensubsidi Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH agar lebih murah dan sesuai dengan standar nilai BPIH Khusus. Biaya Perjalanan Ibadah Haji di Malaysia selama lima tahun terakhir tidak mengalami kenaikan dan tetap pada besaran RM9.980, para calon jamaah haji Malaysia juga mendapatkan manfaat dari nilai investasi berupa pelayanan ibadah haji yang berkualitas.

Malaysia melalui LTHM melakukan pengelolaan dana Haji dengan menginvestasikannya pada sektor konstruksi properti, seperti investasi pembangunan hotel tabung haji di Kedah Malaysia, dan membangun real estate di Sydney Australia. dengan demikian LTH Malaysia mendapatkan profit yang tinggi, padahal dana yang ditempatkan pada sektor tersebut hanya 20% dari semua jumlah total keseluruhan dana yang ada.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini BPKH harus bisa jeli dalam melihat semua faktor yang berpotensi menguntungkan secara cara ekonomi, jika memang di dalam investasi di dalam negeri kurang mendapat respon dan cenderung memiliki imbal hasil yang rendah, maka perlu melirik investasi luar negeri yang lebih menguntungkan dan memungkinkan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi.. Adapun untuk pemilihan jenis investasi dan lokasi investasi tentu saja harus dianalisa secara cermat dan terukur

dengan pertimbangan yang utama adalah secara profesional dengan tetap berpegang pada *maqasidh syari'ah* dan *masalah al-mursalah*.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, dan melihat saudara Serumpun yaitu negara Malaysia yang sukses dalam mengelola dana Haji melalui lembaga tabung Haji Malaysia mengoptimalkan dana tabung haji tersebut dengan menempatkannya pada investasi yang produktif dan bernilai tambah, sehingga mampu memberikan penambahan nilai penyelenggaraan haji secara kualitas

Investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur dalam pembangunan infrastruktur diharapkan mendapat nilai profit yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan berinvestasi melalui deposito, surat berharga dan sukuk. Untuk itu dalam investasi tersebut perlu kehati-hatian dan perhitungan yang matang sehingga meminimalisir dampak buruk atau bahkan kerugian yang didapat ketika berinvestasi. Maka memperhatikan manajemen pengelolaan investasi adalah hal yang mutlak dengan mengedepankan prinsip transparansi akuntabilitas dan bertujuan untuk maslahat dan manfaat pada jemaah haji sebagai pemilik dana haji.. Akad antara nasabah calon jemaah haji di Malaysia dan Tabung Haji Malaysia atas dana yang disetorkan adalah tabungan (*Mudharabah*) dan investasi. Sedangkan, dana haji di Indonesia disetorkan kepada BPKH dalam bentuk akad *Wakalah* yang lalu dana disebut dianggap titipan *Wadiah Dhamanah* yang kemudian dikelola oleh BPKH dalam bentuk deposito, sukuk, obligasi, dan penyelenggaraan haji.

Pada akhirnya BPKH sebagai lembaga yang mendapat mandat untuk mengelola dana haji di Republik Indonesia perlu melakukan kajian-kajian, penelitian yang

mendalam tentang investasi dana haji di sektor produktif seperti infrastruktur dan lainnya, Dan memastikan investasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturanyang ada. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan haji yang transparan bertanggung jawab memiliki kepastian hukum maka dewan Republik Indonesia sebagai representasi rakyat perlu mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur penempatan ataupun investasi keuangan haji sebagai pelaksana dari undang-undang Nomor 34 Tahun 2014.